



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR: 270/35/SK/KIP/V/2009**

**TENTANG
PANGANGKAAAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRA DAN DPRK TAHUN 2009**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pasal 8 ayat 1 huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

b. bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA Dan DPRK Tahun 2009, keanggotaan PPK sebanyak 5 (Lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor; 270/046/SK/KIP/VIII/2008 Tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK Tahun 2009;
 2. Rapat Pleno PPK Manggeng Tanggal 09 Agustus 2008 Tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat *Sdr T. Aslim* sebagai Ketua PPK Manggeng dan Mengucapkan terima kasih atas Pengabdianannya;
- KEDUA : Mengangkat *Sdr. Naswati Dharma Amdy* Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK Tahun 2009;
- KETIGA : Tugas Ketua PPK adalah sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009;
- KEEMPAT : Segala Biaya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun 2008 Bagian Anggaran 069;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 26 Mei 2009

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**
KETUA,

NAZLI, S. Ag

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
Kepala Sub Bagian Hukum,



Wahyuni